



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan

6

- Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Walikota adalah Walikota Kota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
6. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga

f

- mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa.
 9. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.
 10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pengamanan dan ketertiban akibat Bencana alam atau Bencana Sosial.
 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
 12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
 16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
 18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
 19. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh BUD atas pendapatan

- dan/atau Penerimaan Daerah yang telah dibukukan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah kota Blitar.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk mengatur penggunaan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGGUNAAN

Pasal 3

Penggunaan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
- a. Bencana alam, Bencana non-alam, Bencana Sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Penanganan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dengan ketentuan :
 1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, atau karena dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada saat proses penyusunan APBD, yang terjadi pada tahun berjalan yang apabila tidak dibantu akan terjadi resiko sosial terhadap korban seperti korban musibah kebakaran, korban

Bencana Alam, korban bencana non alam, bantuan transportasi berobat beserta pendamping untuk orang yang tidak mampu.

BAB III PENGGANGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD yang membidangi keuangan daerah sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (2) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- (3) Memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.
- (4) Perubahan DPA SKPD dari penjadwalan program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 7

Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 8

Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 9

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana non-alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status Walikota dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk tanggap darurat nasional, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
- c. rencana kebutuhan belanja yang diajukan terlebih dahulu telah dilakukan reviu oleh Inspektorat.
- d. rencana kebutuhan belanja yang diajukan ke PPKD terdiri dari :
 1. surat pengantar;
 2. SPTJM;
 3. pakta integritas;
 4. dokumen status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 5. rincian rencana kebutuhan belanja; dan
 6. hasil reviu inspektorat.
- e. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- f. pencairan dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima.
- g. dalam rangka melakukan penatausahaan, SKPD penerima membuka rekening pengeluaran Belanja Tidak Terduga sesuai mekanisme pengelolaan rekening milik Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Keperluan untuk mendanai keperluan mendesak mengacu pada kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada Belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan :
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah.
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dengan melakukan antara lain:
 1. SKPD teknis yang membutuhkan menyusun Rencana Kebutuhan Belanja yang diformulasikan kedalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
 2. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD harus telah dilakukan reviu oleh Inspektorat.
 3. RKA sebagaimana dimaksud telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 4. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD ke PPKD terdiri dari:
 - a). surat pengantar;
 - b). surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - c). fakta integritas;
 - d). usulan RKA dan/atau perubahan DPA SKPD yang telah ditandatangani sekretaris daerah; dan
 - e). hasil reviu inspektorat.
 5. PPKD melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja yang diusulkan.
- (3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

b

Pasal 11

- (1) Tata cara pengembalian Penerimaan Daerah yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga merupakan pengembalian atas Penerimaan Daerah yang telah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Permintaan pengembalian Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. SKPD teknis;
 - b. bank penyetor; dan
 - c. badan lainnya/pihak lainnya.
- (3) Permintaan pengembalian SKPD dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan oleh:
 - a. kesalahan jumlah setoran;
 - b. kesalahan frekuensi penyetoran;
 - c. kesalahan rekening tujuan;
 - d. setoran ganda;
 - e. ikatan perjanjian; dan/atau
 - f. menurut ketentuan yang berlaku harus dikembalikan.
- (4) Permintaan pengembalian yang diminta oleh bank penyetor dan badan lain/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disebabkan oleh:
 - a. kesalahan perekaman;
 - b. kelebihan pelimpahan/transfer; dan/atau
 - c. kesalahan pelimpahan/transfer.
- (5) Pengembalian Penerimaan Daerah yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Penerimaan Daerah dilakukan dengan langkah-langkah :
 - a. SKPD teknis/penyetor/badan lainnya/pihak lainnya mengajukan SKTB ke BUD dan bank pemegang kas daerah selaku penerima setoran.
 - b. pengajuan SKTB ke BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 1. fotocopy bukti setor Penerimaan Daerah;
 2. fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan;
 3. SPTJM sebagaimana ditetapkan dalam
 4. Lampiran Peraturan Walikota ini; dan
 5. fotocopy identitas penerima/pemohon.

f

- c. BUD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan.
 - d. dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada RKUD, BUD menerbitkan SKTB dengan ketentuan:
 - 1. lembar ke-1 ditujukan kepada kepala SKPD/kuasa PA SKPD/penyetor/badan lainnya/pihak lainnya mengajukan permintaan pengembalian Penerimaan Daerah;
 - 2. lembar ke-2 disampaikan kepada Walikota sebagai lampiran Surat Ketetapan Pengembalian; dan
 - 3. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
 - e. SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (6) Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUD menyiapkan rancangan Keputusan Walikota tentang Persetujuan Pengembalian Penerimaan.
- (7) Mekanisme pengembalian penerimaan dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima.

Pasal 12

Tata Cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan:

- a. SKPD teknis yang membutuhkan menyusun rencana kebutuhan belanja.
- b. rencana kebutuhan belanja harus telah dilakukan reviu oleh inspketorat.
- c. rencana kebutuhan belanja yang telah direviu disampaikan ke PPKD terdiri dari :
 - 1. surat pengantar;
 - 2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - 3. pakta integritas;
 - 4. usulan rencana kebutuhan belanja;
 - 5. Daftar Usulan Penerima Bantuan Sosial yang dibuat sesuai dengan lampiran Peraturan Walikota ini; dan
 - 6. Hasil Reviu Inspektorat.
- d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- e. Pencairan dilakukan dengan mekanisme TU dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima.

Pasal 13

SKPD teknis/penerima Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara materil dan formil atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN**Pasal 14**

Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan mekanisme:

- a. Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dicatat di Buku Kas Umum terpisah dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD lainnya.
- b. Pencatatan di Buku Kas Umum dilakukan berdasarkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- c. Buku Kas Umum didukung dengan:
 1. buku pembantu simpanan bank;
 2. buku pembantu kas tunai di Bendahara Pengeluaran;
 3. buku pembantu pajak; dan
 4. buku pembantu pengeluaran per rincian objek.
- d. Kepala SKPD menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga ke PPKD berserta salinan bukti pengeluran yang lengkap dan sah, dan SPTJM.

Pasal 15

Mekanisme Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan mendesak menjadi satu kesatuan dengan penatausahaan Belanja APBD pada SKPD.

Pasal 16

Kepala SKPD melaporkan realisasi pengeluaran Belanja Tidak Terduga paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Monitoring penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan SKPD Teknis penerima Belanja tidak terduga dan inspektorat.
- (3) Dalam hal kepala SKPD tidak menyampaikan laporan penggunaan dana setiap bulannya, Sekretaris Daerah memberikan teguran kepada Kepala SKPD.

BAB VII
PENGUSULAN DAN EVALUASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Dalam hal telah tersedia sistem informasi secara elektronik, proses pengusulan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Pelaksanaan pengusulan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD melalui sistem informasi berbasis elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pengusulan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 tetap dianggap sah.
- (2) Peraturan Walikota ini berlaku efektif mulai tahun anggaran tahun 2022.

↳

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH SURAT PERMOHONAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

KOP SKPD TERKAIT

Blitar,

Nomor	:	900/ / 20xx	Kepada :
Sifat	:	Segera	Yth. Kepala BPKAD Kota Blitar
Lampiran	:	1 (satu) Set	(SKPKD Pemerintah Kota Blitar)
Perihal	:	Permohonan Belanja Tidak Terduga (BTT) (keterangan kondisi penggunaan belanja)	di BLITAR

Bawa berdasarkan Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran APBD Tahun....., bersama ini kami mengajukan permohonan penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. (.....). Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai (*kondisi darurat/ keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya/ pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya/ bantuan sosial tidak dapat direncanakan*) atas pelaksanaan kegiatan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

(.....)
Pangkat NIP.

1

LAMPIRAN PERMOHONAN BANTUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)

(nama kegiatan/penggunaan dana)

PADA SKPD*)

TAHUN ANGGARAN **)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA***
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
Dst.					

Blitar, tanggal

Kepala SKPD.....

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

NIP.

*) Diisi Nama SKPD.

**) Diisi Tahun Anggaran

***) Diisi Jumlah uang/ harga nominal barang dan/atau jasa.

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008